

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Permasalahan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua hal yakni faktor alam dan faktor nonalam. Faktor non alam dapat terjadi karena akibat dari ulah manusia. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang terjadi karena faktor ulah manusia yaitu pembuangan sampah secara berlebihan, pencemaran air sungai karena limbah pabrik, banjir, dan penebangan hutan. Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia lebih banyak dibandingkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam.

Pada Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang berbunyi: “pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya zat, atau komponen lain secara sengaja atau tidak sengaja kedalam ekosistem lingkungan oleh aktivitas manusia sehingga mengganggu mutu kualitas lingkungan yang sudah ditetapkan”. Menurut Heimstra dan McFarling, Kegiatan manusia yang dilakukan sehari-hari sangat berhubungan dengan lingkungan hidup (Puspita, Ibrahim, & Hartono, 2016) . Aktivitas manusia yang sering kali tidak bijak dalam menggunakan sesuatu juga menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan lingkungan. Perilaku tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup (Puspita, Ibrahim, & Hartono, 2016).

Sampah merupakan salah satu dari sekian *environmental issues*. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap hari manusia menghasilkan sampah. Menurut *World Wide Fund for Nature*, organisasi dunia yang bergerak di bidang lingkungan, hampir 85 persen sampah yang ada di dunia merupakan sampah yang tidak dapat didaur ulang, bahkan kebanyakan hanya dibuang saja di laut. Pada tahun 2018, 150 juta ton sampah plastik berada di lautan dunia. Wilayah yang menjadi pertumbuhan produksi sampah tercepat merupakan wilayah Asia. Pemicu kebocoran jumlah sampah plastik di dunia yaitu sampah yang tak terpungut dan beberapa jenis plastik yang bernilai rendah (McKinsey, 2015). Studi terdahulu yang dilakukan oleh McKinsey mendapat hasil bahwa sebesar 75 persen sampah yang bocor terutama dari daratan berasal pengolahan sampah resmi di perkotaan dan sampah tidak terpungut (McKinsey, 2015).

Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang menjadi penghasil sampah terbanyak di lautan dunia diikuti Filipina dan Vietnam, serta Bangladesh menjadi negara ke sepuluh (Jambeck et al., 2015). Hal tersebut sejalan dengan data yang ada di laman KLHK bahwa estimasi total sampah laut nasional sebesar 1,2 juta ton dengan jumlah sampah plastik sebanyak 490 ribu ton. hal tersebut disebabkan karena 83 persen sampah tidak dikelola dengan baik di Indonesia (Astuti, 2016). Tidak hanya itu, penguraian sampah plastik membutuhkan sekitar 400 tahun. Sampah plastik tersebut diperoleh dari sampah hasil rumah tangga, industri, dan gerai ritel. Kegiatan rumah tangga, komersial dan industri juga turut menyumbang sampah, data dari laman KLHK yang bersumber dari PROPER diketahui bahwa timbunan sampah dari sektor industri yang mencapai 4,2 juta ton pada tahun 2016.


Gambar 1.1 Jumlah Sampah di Lautan Dunia



Sumber: (Jambeck et al., 2015)

Persentase jumlah sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah sampah organik lalu kertas dan karet dalam komposisi sampah di Indonesia (KLHK, 2017). Data dari KLHK tahun 2019 menunjukkan bahwa sampah di Indonesia hampir lebih dari seratus lima puluh ribu ton perhari atau sama dengan enam puluh juta ton lebih setahunnya, maka dapat diperhitungkan bahwa setiap hari seseorang menghasilkan sampah sekitar 0,7 kilogram dan sekitar 8 juta ton lebih plastik di dunia akan berakhir di laut. Selain itu, diperkirakan juga bahwa penduduk yang tinggal di sekitar pantai sejauh 50 kilometer menghasilkan 275 ton sampah plastik di tahun 2010 (Jambeck et. al, 2015). Jika negara-negara penyumbang sampah di lautan tidak segera mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah sampah di lautan dunia pada tahun 2030 mencapai 53 juta metrik per tahun (Borrelle et al., 2020).

Gambar 1.2 Estimate Increase in Marine Debris



Sumber : (Borrelle et al., 2020)

Adanya permasalahan sampah plastik tersebut membuat pemerintah mulai menerapkan kebijakan *plasticless* atau diet plastik. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir jumlah sampah plastik yang ada di masyarakat. Tetapi kebijakan tersebut belum secara keseluruhan dilaksanakan oleh setiap daerah. Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini diantaranya yaitu Denpasar melalui Perwal Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan Kantong Plastik. Peraturan tersebut dilakukan sejak awal Januari 2019. Selain Denpasar, Banjarmasin juga menerapkan kebijakan tersebut melalui Perwal Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berlaku mulai bulan juni 2016. Sejak peraturan tersebut dilaksanakan hingga dua tahun setelahnya, Kota Banjarmasin telah mampu mengurangi kurang lebih 54 juta kantong plastik.

Regulasi tentang pengurangan penggunaan plastik merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan plastik di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2016, pemerintah pernah menginisiasi peraturan kantong plastik berbayar namun hal tersebut tidak sesuai dengan konsep awal pengurangan plastik sekali pakai yang terbuang sehingga peraturan tersebut dihentikan. Dimulai dari proses tersebut, pemerintah pusat mulai menghimbau pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pengendalian penggunaan plastik.

Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup dikelola dan dilindungi guna melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan dan pencemaran dapat dicegah dengan pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing. Pasal 14 huruf i pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perundang-undangan berbasis lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen dari pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia, perundang-undangan berbasis lingkungan hidup khususnya sampah yaitu pengelolaan sampah yang mana regulasi tersebut harus ada di setiap daerah.

Regulasi tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan

penanganan dan pengurangan sampah yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 yaitu:

- sampah rumah tangga, dari kegiatan sehari-hari;
- sampah sejenis rumah tangga, berasal dari fasilitas sosial, umum; kawasan industri; dan
- sampah spesifik, yang memerlukan penanganan khusus yaitu limbah B3.

Perda tersebut melarang siapa saja membawa masuk sampah ke wilayah Kota Semarang dan berkewajiban mengurangi serta menangani sampah berdasarkan wawasan lingkungan. Jika dilihat dari jenis sampah yang dikelola berdasarkan perda, maka sampah plastik masuk ke dalam kategori sampah rumah tangga dan sejenisnya, karena sampah plastik dapat berasal dari rumah tangga maupun sejenis rumah tangga seperti fasilitas umum, sosial, dan kawasan industri.

Kota Semarang sebagai kota yang strategis menjadikan Semarang mengalami pertumbuhan semakin pesat baik tingkat kelahiran maupun tingkat urbanisasinya. Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut membawa tantangan tersendiri pada peningkatan sarana prasarana untuk masyarakat luas. Meningkatnya sarana prasarana memberikan dampak salah satunya di sektor lingkungan khususnya mengenai persampahan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2017, terjadi kenaikan produksi sampah di Kota Semarang sebesar 1,5% tiap tahun nya. Jumlah timbulan sampah tersebut berasal dari beberapa

komposisi. Data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, tahun 2020, jika berdasarkan jenisnya, komposisi timbulan sampah tersebut didominasi oleh sampah sisa makanan (60%) dan plastik (17,2%), sedangkan jika berasal dari sumber, jumlah timbulan tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga (29,0%), pasar (25,83%) dan lain-lain (31,2%).


Bentuk nyata Pemkot Semarang untuk menangani dan mengurangi sampah plastik di Kota Semarang adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pemerintah Kota Semarang mulai menerapkan kebijakan ini karena Kota Semarang masuk kedalam daftar kota yang produksi sampah yang dihasilkan terbanyak di Indonesia setelah Denpasar dan kapasitas TPA Jatibarang yang hampir *overload*. Kebijakan ini diberlakukan untuk pelaku usaha yang meliputi hotel, toko modern, dan restoran/*cafe*/rumah makan. Artinya, pelaku usaha yang disebutkan dalam regulasi tersebut tidak diperbolehkan menyediakan plastik, pipet plastik, dan styrofoam bagi konsumen.

Menurut data dari Capaian Jakstrada 2019, Kota Semarang menghasilkan timbulan sampah sekitar 1276 ton per hari dan sebanyak 1071 ton sampah dikirim ke TPA Jatibarang (Bappeda Semarang, 2019). Hal tersebut didukung dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah terus meningkat, pada tahun 2019, jumlah timbulan sampah terutama sampah plastik mencapai 78.582,27 ton dalam satu tahun. Di tahun 2020, jumlah sampah plastik naik sebesar 1,9% menjadi 80.153,86.

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan awal diterbitkannya kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengendalikan jumlah sampah plastik yang beredar.

Data yang diperoleh dari Buku Putih Semarang Kelola Sampah menunjukkan beberapa angka dari jumlah kelurahan hingga kepadatan penduduk setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang yang mencapai 2 juta jiwa lebih menyebabkan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai lebih dari 1.200 ton dan sebanyak 16,28 persen dari jumlah keseluruhan sampah adalah sampah jenis plastik atau sekitar 19,54 ton perhari atau 7.034 ton pertahunnya. Banyaknya jumlah sampah khususnya plastik, hanya sekitar 23,59 persen yang berhasil didaur ulang untuk dapat digunakan kembali. Hendrar Prihadi, Walikota Semarang dalam diskusi virtual memprediksi bahwa jumlah sampah akan terus bertambah tiap tahun jika dilihat dari perekonomian yang terus meningkat. Jumlah penduduk yang semakin tahun kian meningkat dapat menjadi salah satu penyebab tingginya produksi sampah. Data dibawah ini merupakan proyeksi timbulan sampah Kota Semarang hingga tahun 2046 yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Gambar 1.3 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Data tersebut diproyeksikan bahwa selama beberapa dekade kedepan, jumlah timbulan sampah di Kota Semarang akan terus meningkat begitu juga dengan jumlah penduduk dan transfer ke Tempat Pembuangan Akhir juga akan terus meningkat hingga mencapai angka 1.858 tpd di tahun 2046. Selain jumlah penduduk Kota Semarang yang terus meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan adanya peningkatan kegiatan jasa, industri, dan bisnis di sebagian wilayah di Kota Semarang secara tidak langsung menjadi penyebab meningkatnya timbulan sampah yang ada di Kota Semarang, pengelolaan konsep 3R yang belum juga mampu mengatasi permasalahan sampah. Volume sampah yang kian tahun kian meningkat sedangkan lahan pada Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang yang semakin berkurang. Lahan yang berkurang terjadi karena pola pembuangan sampah yang kurang baik yaitu dengan cara ambil, lalu tampung di tempat pembuangan sementara yang kemudian dibuang ke Jatibarang. Pola tersebut kurang efektif karena dianggap hanya memindahkan sampah saja.

Menurut Sapto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dilansir dari Jateng Daily, komposisi sampah di Kota Semarang terdiri dari sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, sisanya berupa besi dan lainnya. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan penggunaan plastik khususnya di Kota Semarang, perlu diadakan pengawasan atau monitoring. Pengawasan dalam kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pasal 6 tentang pengawasan yang berbunyi “Pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian dilimpahkan pelaksanaannya kepada dinas yang bersangkutan”. Perwali ini berfokus untuk mengendalikan penggunaan plastik. Pengendalian penggunaan plastik yang disebutkan terdapat pada pasal 2 yang berbunyi “pengendalian penggunaan plastik bertujuan mengendalikan sampah plastik dari sumber penghasil sampah. pengendalian bertujuan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim; meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat; mengurangi sampah rumah tangga dan sejenisnya; dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup”. Pengendalian dilakukan dengan bertujuan pada sasaran tertentu dengan mengganti kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan.

Menurut Kunaryo dalam Prijambodo (2014), monitoring merupakan pengamatan pelaksanaan program ketika program sedang berjalan serta melakukan perbaikan sehingga pada akhir program dapat berjalan dengan benar. Selain itu, monitoring juga dilakukan guna menilai apakah laporan telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Conor (1974) berhasilnya suatu program

ditentukan oleh perencanaan yang matang dan sisanya adalah fungsi dari monitoring.

Tabel 1.0.1 Pelaku usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Pelaku Usaha	Jumlah
1.	PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)	236
2.	PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)	239
3.	PT. Lion Superindo (Superindo)	13
4.	PT. Pollux Mall	1
5.	Puskesmas di Kota Semarang	37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang


Data tersebut menunjukkan pelaku usaha mana saja yang penggunaan kantong plastiknya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Indomarco Prismatama, Sumber Alfaria Trijaya, Superindo, dan PT. Pollux Mall menjadi pelaku usaha di bidang toko modern yang menerapkan pengurangan penggunaan kantong plastik. DLH Kota Semarang juga mengawasi penggunaan kantong plastik di seluruh puskesmas di Kota Semarang sejumlah 37 unit. Namun hal tersebut kurang sesuai dengan isi Peraturan Walikota Semarang tentang pengendalian penggunaan plastik bahwa pelaku usaha yang dilarang menggunakan plastik, *styrofoam*, dan pipet plastik meliputi hotel, cafe/restoran/penjual makanan, dan toko modern. Data tersebut menunjukkan belum adanya kegiatan monitoring oleh DLH Kota Semarang dalam penggunaan plastik, *styrofoam* dan pipet plastik di hotel, cafe, restoran dan sebagainya. Namun di sisi lain, puskesmas yang tidak disebutkan dalam peraturan, justru dilakukan pemantauan. Proses kegiatan monitoring di tempat-tempat yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan

tersebut dilakukan hanya sebatas laporan tertulis. Laporan tertulis tersebut berisi penurunan penggunaan kantong plastik di beberapa tempat yang menjadi target monitoring oleh DLH yang kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang setiap periode dengan tiap periode nya 6 bulan sekali.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara kegiatan monitoring yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dengan teori fungsi monitoring menurut William Dunn (1981), yaitu monitoring memiliki empat fungsi, diantaranya adalah *compliance* (ketaatan) dalam hal ini pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan; *Auditing*, pemeriksaan bahwa kebijakan atau aturan tersebut sudah mencapai target yang telah ditentukan; *Accounting*, monitoring kebijakan menghasilkan informasi yang nantinya akan menghasilkan data sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut; Penjelasan atau *explanation*, informasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring menjelaskan apakah kebijakan tersebut antara perencanaan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaannya ada kecocokan atau sebaliknya.

Peraturan Walikota Semarang ini bisa menjadi awal yang baik dalam upaya untuk mengendalikan penggunaan plastik di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti peraturan yang masih baru yang mengakibatkan akses serta kecukupan data mengenai pengendalian sampah plastik dan kinerja dalam mengurangi plastik masih terbatas (Rahmayani, 2021). Toko Modern yang berada di Kota Semarang sudah tidak menyediakan plastik sebagai wadah belanja bagi pembelinya melainkan menggunakan tas *reusable* dan

masyarakat juga sadar dengan memakai tas belanja sendiri ketika akan membeli barang yang diinginkan. Lain halnya pada UMKM penjual makanan, cafe, maupun restoran masih belum menerapkan hal tersebut. Belum juga pasar tradisional yang hingga saat ini masih bebas menggunakan kantong plastik, sedangkan sebanyak 25% sampah di TPA Jatibarang berasal dari pasar tradisional. Sesuai dengan arahan perwal tersebut bahwa pipet plastik dan styrofoam sudah tidak diperbolehkan namun pada kenyataannya, pipet atau sedotan plastik masih marak digunakan. Hal tersebut berlaku juga pada styrofoam yang digunakan sebagai tempat pembungkus makanan (Rahmayani, 2021). Jika keadaan terus menerus terjadi maka proyeksi angka timbulan plastik akan benar-benar terjadi, terlebih di Kota Semarang jumlah restoran dan jumlah makan terus meningkat, tahun 2017 sendiri jumlah restoran/rumah makan sudah mencapai lebih dari 4 ribu unit (Badan Pusat Statistik, 2018). Gambar dibawah ini merupakan beberapa tempat makan di Kota Semarang yang masih menggunakan pipet sedotan plastik dan kantong plastik sebagai pembungkus makanan.



Gambar 1.4 Penggunaan kantong dan pipet plastik di beberapa tempat makan di Kota Semarang

Sumber : Dokumentasi penulis

Beberapa gambar diatas menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik dan pipet plastik masih marak digunakan di berbagai tempat makan yang ada di Kota Semarang. Hal tersebut akan menambah angka timbulan sampah khususnya plastik yang ada di Kota Semarang, mengingat belum banyak gerai makanan yang diawasi penggunaan plastik nya oleh instansi yang berwenang.

Aktivis lingkungan dari Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Abdul Ghofar menilai bahwa pemerintah kurang tegas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada para pelaku usaha, sehingga seringkali pelaku usaha mengampangkan atau bahkan mengabaikan peraturan tersebut. hal tersebut menyebabkan kesadaran masyarakat jadi sulit terbangun. Terlebih hingga sekarang transparansi laporan soal monitoring dan evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait baik di *website* maupun media sosial juga belum ditemukan.

Selain pemerintah yang kurang tegas, juga belum ada keterlibatan beberapa pihak seperti masyarakat dan produsen dalam pelaksanaan monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang. Menurut Co-Coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, yang menanggung beban pengurangan serta pengelolaan penggunaan plastik bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Upaya sudah banyak dilakukan untuk mengurangi dan mengelola jumlah sampah plastik yang beredar. Di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya seperti

mendirikan bank sampah hingga program plastik berbayar. Namun hal tersebut masih belum mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar. Muncul berbagai peraturan kepala daerah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik diantaranya adalah Perwal Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Namun pelaksanaan regulasi ini terutama dalam hal monitoringnya masih terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu :

- a. Jumlah sampah plastik di Kota Semarang yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir.
- b. Penggunaan kantong plastik, styrofoam sedotan plastik yang belum terkendali terutama pada pelaku usaha sektor makanan yang ada di Kota Semarang.
- c. Pemerintah kurang tegas dalam melakukan monitoring sehingga membuat sasaran kebijakan cenderung menggampangkan peraturan yang sudah dibuat.
- d. Penyelenggaraan monitoring terhadap penggunaan kantong plastik masih belum menyeluruh sesuai dengan Perwal Semarang Nomor 27 tahun 2019.
- e. Belum ada transparansi pelaksanaan monitoring kebijakan tersebut baik di *website* ataupun sosial media instansi yang berkaitan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang?
- b) Apa faktor pendorong dan penghambat yang menentukan efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yang menentukan efektivitas monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai saran dan informasi bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menangani permasalahan penggunaan plastik.
- b) Dapat dijadikan sebagai referensi dalam bacaan maupun penulisan untuk menambah pengetahuan mengenai permasalahan lingkungan salah satunya penumpukan sampah plastik.
- c) Sebagai strategi bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang
- d) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/penu- lis/tahun	Metode	Hasil	Perbedaan penelitian
1.	Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. (Abhiseka & Suharta, 2019)	Hukum empiris, pengkajian ilmu hukum yang tidak terbatas pada pengkajian sistem peraturan yang ada tetapi dikaitkan dengan proses yang sedang berjalan dengan mengamati semua bentuk perubahan yang terjadi di sekelilingnya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perwal Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 dalam penerapannya terutama di pasar tradisional masih kurang, oleh karena itu diperlukan ketegasan pemerintah daerah setempat tentang kebijakan tersebut.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Perda tentang pengurangan kantong plastik dilihat dari aspek hukum.
2.	Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung. Doni Alfiansyah (2017)	Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi dokumen yang ditemukan di lapangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2012 di Bandung, khususnya dilihat dari sisi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DLHK setempat sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh aktor pelaksana kebijakan yang kurang paham terhadap kebijakan	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh instansi terkait dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Bandung.

			tersebut, aturan yang kompleks, dan tim SKPD yang kurang konsisten dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.	
3.	Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor). (Nur Avianto, 2020)	Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teknik survey etnografi	Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penggunaan Plastik Biodegradable dan Perwal Bogor No. 61 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik masih muncul beberapa permasalahan, yaitu penggunaan plastik pada pembungkus makanan, juga penyuluhan bahaya penggunaan plastik sekali pakai tak terealisasi secara maksimal.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Perwal Bogor dengan menggunakan teknik analisis taksonomis.
4.	Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Rimbo Kota Jambi). Tanti Wulan	Yuridis empiris dan kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini yaitu, pertama Perwal Jambi No. 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, belum berjalan dengan baik secara keseluruhan; kedua, ritel modern mengakui mengalami kendala saat menerapkan peraturan walikota tersebut; ketiga, peran dan upaya	Penelitian ini berfokus pada implementasi/pelaksanaan Perwal Jambi dengan mengambil sampel pada ritel modern di salah satu kawasan di Jambi.

	Sari (2019)		yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi sesuai dengan tanggungjawab tetapi belum cukup maksimal karena terdapat beberapa kendala.	
5.	Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. (Vikalista, 2018).	Deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi lapangan, studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan dari regulasi ini sudah cukup efektif dan komunikasi telah dilakukan secara maksimal namun masyarakat masih memahami dampak sampah plastik karena aparat memiliki sumber daya yang kurang untuk pelaksanaannya. Struktur birokrasi sudah terlaksana dan terkoordinasi baik tetapi harus tetap melakukan pengawasan pada masyarakat Kota Banjarmasin.	Penelitian ini berfokus pada implementasi Perwal Banjarmasin dengan menggunakan teori dari Edward III tentang 4 komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
6.	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. (Pratama,	Deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang hal yang diteliti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Monitoring PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda belum optimal karena terdapat beberapa dimensi penting tetapi belum	Penelitian ini berfokus pada proses monitoring pada pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di salah satu kecamatan di Kota Samarinda. Teori yang digunakan adalah

	Resmawan, & Budiman, 2017).		diterapkan sesuai dengan aturan PATEN.	dari Dunn (1981) tentang empat fungsi monitoring.
7.	Monitoring Dan Evaluasi Program “Surabaya Single Window” Sebagai Bentuk Electrnic Government di Kota Surabaya. (Kirana, 2017).	Data sekunder sebagai sumber data. Data diperoleh dari media <i>online</i> seperti atrikel dan surat kabar yang berkaitan dengan program <i>Surabaya Single Window</i> (SSW). Metode analisis yang digunakan terhadap monev adalah metode CIPP (Context, Input, Process, Product).	Hasil penelitian ini diperoleh beberapa hal yaitu dalam jangka waktu 3 tahun pelaksanaan program ini belum berjalan dengan efektif karena beberapa permasalahan seperti penguasaan masyarakat terhadap IT masih rendah, kendala operasional, sumber daya manusia, dan budaya organisasi seperti beberapa SKPD yang belum ingin dan mampu untuk berubah. Jika tidak segera diatasi maka program ini tidak akan mencapai efektivitas yang diinginkan.	Penelitian ini memiliki fokus yaitu monitoring dan evaluasi <i>Surabaya Single Window</i> (SSW) sebaai salah satu pelaksanaan <i>e-Government</i> di Kota Surabaya. Metode Monev yang digunakan adalah CIPP (<i>context, input, process, product</i>).
8.	Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan an Pedagang Kaki Lima Kabupaten	Deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah pemantauan kebijakan tentang penataan PKL di Kecamatan Garut Kota yang dilakukan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kab. Garut tidak efektif karena dalam kegiatan pemantauan kebijakan tidak memiliki pedoman yang baku sehingga tidak dapat	Peraturan ini menggunakan teori Monitoring dari William Dunn untuk mengidentifikasi kegiatan pemantauan pada kebijakan penataan PKL di Kecamatan Garut Kota.

	Garut. (Ramdhan et al, 2017)		diidentifikasi penyebab dari permasalahan nyata di lapangan. Serta dalam menghasilkan informasi tidak dilakukan elaborasi mendalam terhadap aspek kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi.	
9.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Daerah Kota Bengkulu. (Adriadi et al, 2019)	Deskriptif analisis kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir di Kota Bengkulu secara standar dan prosedur sudah jelas namun dalam pencapaiannya masih ada ketidaksesuaian hasil pendapatan dan target dikarenakan potensi parkir di Kota Bengkulu masih rendah.	Penelitian ini menggunakan teori monitoring dari William Dunn untuk mengkaji proses pemantauan kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Daerah Kota Bengkulu.
10.	Monitoring Plastic Pollution in the Oceans. (Vered, Gal dan Noa Shenkar, 2021)	Pada penelitian ini menggunakan metode terkini dalam penilaian plastik lautan dan menyajikan tantangan utama dalam memantau polusi plastik di lingkungan laut.	Hasil penelitian ini yaitu perlunya menghasilkan metodologi dan teknik terpadu untuk pemantauan akurat polusi plastik di lautan. Hambatan utama untuk mencapai tujuan yaitu terletak pada karakteristik dasar plastik. Tingkat pencemaran plastik di lingkungan laut dan efek buruknya sudah mencapai	Penelitian ini berfokus pada plastik dan interaksi aditifnya dengan sistem biologis untuk menetapkan standarisasi metodologi dan teknik di seluruh dunia untuk memungkinkan evaluasi yang akurat dan perbandingan polusi plastik serta dampaknya

			tingkat katastrofik dan untuk mengurangi membutuhkan misi global.	terhadap organisme laut dan ekosistem.
--	--	--	---	--

Hasil penelitian terdahulu lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di beberapa kota di Indonesia. Hasil penelitian terdahulu juga lebih melihat permasalahan berdasarkan sisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada hasil penelitian terdahulu, konsep pengawasan yang digunakan adalah pengawasan kolaboratif. Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menggunakan konsep pengawasan dan pengendalian sebagai konsep utama dalam penelitian. Sehingga yang menjadi perbedaan penelitian lalu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada kegiatan Monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang dilihat dari sudut pandang Kebijakan Publik dan menggunakan teori Monitoring menurut William Dunn, yaitu empat fungsi monitoring sebagai berikut yaitu *compliance*, *accounting*, *auditing*, dan *explanation*. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang belum pernah dilakukan.

1.5.2 Administrasi Publik

a. Administrasi

Herbert Simon mendefinisikan administrasi merupakan kegiatan kerjasama guna tercapainya tujuan bersama (Harbani, 2010). Menurut Leonard D. White dikutip oleh Inu Kencana Syafie et al (1999), menguraikan bahwa administrasi merupakan suatu proses umum yang terdapat pada suatu kelompok, baik swasta maupun pemerintahan, militer dan sipil, baik dalam lingkup besar maupun kecil.

Sondang Siagian (2004 : 2), berpendapat bahwa administrasi merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang dilakukan berdasarkan atas kerasionalan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sondang, 2009). Gie (1993:9), mengartikan administrasi merupakan yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang di dalam kerja sama mencapai suatu tujuan (Gie, 1999).

Menurut A. Dunsire dalam Donovan dan Jackson (1991: 9), administrasi meliputi kegiatan yang berupa pengarahan, penciptaan prinsip, implemmtasi kebijakan publik serta kegiatan analisis yang dilakukan seseorang maupun kelompok agar barang publik.

Chandler dan Plano mengungkapkan bahwa adanya batasan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa kegiatan administrasi tidak hanya berputar pada ketatausahaan atau pekerjaan pengaturan laporan untuk pihak atasan, namun administrasi lebih dari itu (Keban, 2004).

b. Administrasi Publik

Chandler & Plano berpendapat administrasi publik merupakan proses sumber daya dan perangkat publik dikoordinasikan dan diorganisir untuk membuat, melaksanakan, dan pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004). Administrasi publik yaitu sebuah seni juga ilmu yang bertujuan *me-manage public affair* serta melaksanakan tugas yang ditetapkan. Administrasi publik juga sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk membantu dalam pemecahan masalah melalui perbaikan dan penyempurnaan di organisasi, keuangan dan SDM.

Menurut McCurdy, administrasi publik jika dipandang dari sisi proses politik merupakan salah satu metode dalam pemerintahan untuk melakukan berbagai fungsi negara. Tidak hanya sebagai proses pengelolaan atau *managerial* saja, namun Administrasi Publik juga sebagai proses politik dalam bernegara (Keban, 2004).

Istilah administrasi publik menunjukkan bahwa dalam hal ini pemerintah menjadi regulator dan agen tunggal yang berkuasa serta berinisiatif dalam mengatur dan mengambil suatu keputusan yang ditujukan untuk masyarakat, dimana masyarakat ini sebagai pihak pasif dan diharuskna selalu menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Keban, 2004).

Berdasarkan pada kategori politik yang memandang Administrasi Publik sebagai '*What Government Does*' merupakan suatu tahapan pembuatan regulasi atau kebijakan publik yang diimplementasikan untuk

kepentingan masyarakat luas dan kegiatan yang dilakukan secara bersama (Keban, 2004).

Nicholas Henry berpendapat 5 paradigma administrasi publik sebagai berikut :

a. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900 – 1926)

Dalam buku *Politics and Administration* tahun 1900, Goodnow mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara 2 fungsi dari pemerintahan yaitu yang pertama fungsi politik yang menyangkut penetapan kebijakan, kedua yaitu fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang telah direncanakan pemerintah sebagai upaya melaksanakan fungsi politik.

b. Prinsip – Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Fokus paradigma ini memiliki tujuh prinsip administrasi yaitu POSDCORB atau perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penyusunan anggaran. Namun lokusnya tidak jelas dan tidak pernah diungkapkan secara tegas disebabkan oleh adanya anggapan prinsip administrasi yang bersifat menyeluruh.

c. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik

Herbert Simon mengkritik adanya prinsip administrasi yang tidak konsisten dan menilai bahwa prinsip tersebut tidak bersifat universal dan malah menaruh nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu muncul paradigma baru yang mengartikan bahwa administrasi negara sebagai ilmu politik yang berlokuskan birokrasi pemerintah.

d. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi

Prinsip manajemen yang berlaku sebelumnya dikembangkan lebih mendalam. Fokus paradigma ini adalah organisasi, analisis manajemen, analisis sistem, dan riset operasi. Fokus yang terdapat pada paradigma ini diasumsikan dapat bersifat universal.

e. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik

Lokus dan fokus pada paradigma ini sudah jelas. Teori manajemen, kebijakan publik, dan teori organisasi menjadi fokus pada paradigma ini. Sedangkan lokus pada paradigma ini yaitu masalah dan kepentingan publik.

Menurut Federick, administrasi publik memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penciptaan demokrasi. Adanya administrasi digunakan dengan tujuan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Keban, 2004). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Denhardt dalam Keban (2014) yang melihat bahwa

Administrasi Publik melakukan perannya dengan cara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan demokrasi.

1.5.3 Kebijakan Publik

Easton dalam buku Taufiqurokhman berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif pada seluruh masyarakat atau “*the authoritative allocation of values for the whole society.*” sedangkan Laswell dan Kaplan memiliki pandangan bahwa kebijakan publik merupakan program yang akan dicapai (Taufiqurokhman, 2014).

Pressman dan Widavsky berpendapat bahwa kebijakan publik yaitu kondisi awal yang dapat diramalkan. Dalam hal substansi, kebijakan publik berbeda dengan kebijakan swasta (Winarno, 2012). Sedangkan menurut Robert Eyestone dikutip dalam buku Agustino berpendapat kebijakan adalah jaringan antara lingkungan dengan pemerintah. definisi tersebut dianggap terlalu luas terlebih bahasan tentang kebijakan publik ini juga mencakup banyak hal (Agustino, 2016).

Terdapat 2 karakteristik kebijakan publik, yaitu pertama kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dimengerti karena yang dilakukan kebijakan publik adalah untuk mencapai tujuan negara; kedua, kebijakan publik terukur karena jelasnya ukuran penilaian yaitu dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut tercapai (Nugroho, 2017).

Thomas R. Dye dalam Winarno (2002) mengartikan kebijakan publik sebagai '*whatever the government does or doesn't*' atau kebijakan publik adalah kegiatan yang dijalankan dan tidak dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016) merumuskan bahwa kebijakan merupakan langkah tindakan yang diambil oleh seorang aktor maupun beberapa aktor secara sengaja karena adanya permasalahan tertentu yang sedang dihadapi.

Carl Friedrich dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016) berpendapat bahwa tindakan yang mengarah pada tujuan yang disarankan pemerintah lingkungan tertentu yang berhubungan dengan hambatan untuk mencapai tujuan tertentu disebut kebijakan.

Dari berbagai uraian kebijakan publik menurut ahli tersebut, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah putusan yang diambil oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.5.4 Monitoring

Menurut Kunaryo dalam Prijambodo (2014), monitoring merupakan kegiatan pengamatan pada pelaksanaan program yang berjalan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan proyek supaya program tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Conor (1974) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tujuan setengahnya bergantung pada perencanaan dan sisanya berasal dari fungsi monitoring berasal dari fungsi monitoring. Monitoring dilakukan

saat pelaksanaan kegiatan. UNESCO *Regional office for education in Asia and the Pasific* mendefinisikan Monitoring merupakan upaya rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari komponen-komponen program yang sudah direncanakan serta progress dalam mencapai program.

Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results UNDP (2002) mendefinisikan monitoring sebagai proses berkelanjutan dimana para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memperoleh *feedback* tentang kemajuan yang dibuat agar sasaran tujuan tercapai. Monitoring dalam Handbook UNDP berfokus pada peninjauan progres terhadap pencapaian tujuan. Monitoring tidak hanya berbicara tentang ‘apakah kita melaksanakan sesuai dengan prosedur?’ tetapi juga tentang ‘apakah kita berprogres dalam mencapai tujuan/hasil yang diinginkan?’. Monitoring dalam arti sempit berfokus pada pelacakan proyek dan menggunakan sumber daya lembaga. Sedangkan monitoring dalam arti luas merupakan kegiatan yang melibatkan pelacakan strategis dan tindakan apa yang dilakukan oleh mitra maupun non mitra, dan mencari strategi baru dan tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan kemajuan menuju hasil yang paling penting.

Monitoring kebijakan adalah suatu proses dimana pemangku kepentingan/*stakeholders* mengikuti dan menilai kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring kebijakan memerlukan *stakeholders* untuk memahami bagaimana kebijakan dilaksanakan dari mulai pengembangan hingga pelaksanaan dan hambatan

untuk kemajuannya. Secara khusus, monitoring kebijakan yang efektif memerlukan kesadaran dan pemahaman dari lingkungan kebijakan; kemampuan menganalisis, seperti dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan menerapkan alat-alat penilaian dan menganalisis penemuan; dan kemampuan untuk memobilisasi kelompok/komunitas untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, memimpin upaya advokasi yang terkoordinasi dengan baik, dan terlibat dengan berbagai departemen dan unit pemerintahan (Action Aid, 2006).

Monitoring merupakan proses pengumpulan data secara rutin dan pengukuran kemajuan atas objektivitas suatu program. Monitoring melibatkan perhitungan yang dilakukan dan pengamatan kualitas layanan yang diberikan. Kegiatan ini berfokus pada program yang sedang dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penggalian informasi berdasarkan indikator yang bertujuan mengetahui program atau kegiatan yang sedang berjalan sesuai antara perencanaan dan prosedur yang telah ditentukan.

a. Tujuan Monitoring

Menurut Kresnaliyska (2015) Monitoring kebijakan memiliki tujuan utama yaitu untuk memantau dan mengukur pencapaian obyektif dan efisiensi pada proses pelaksanaan program/proyek. Sedangkan sumber lain yang diperoleh dari Modul Monitoring dan Evaluasi Perkotaan bahwa tujuan monitoring yang utama adalah penyajian informasi mengenai

pengaplikasian program sebagai *feedback* bagi pengelola atau pelaksana program. Tujuan Monitoring secara rinci, yakni :

- Pengumpulan informasi data yang dibutuhkan;
- Memberikan masukan pelaksanaan program;
- Mendapatkan hasil gambaran tentang tercapainya program setelah kegiatan;
- Memberi informasi metode yang tepat dalam melaksanakan program;
- Mendapat informasi soal kesulitan dan hambatan selama berlangsungnya kegiatan;
- Memberi *feedback* bagi sistem penilaian;
- Pemberian pernyataan berupa fakta dan nilai.

b. Fungsi-fungsi Monitoring

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa Monitoring dilaksanakan untuk pencegahan adanya deviasi dalam operasionalisasi suatu program, kegiatan atau rencana, sehingga program yang dilaksanakan bukan hanya sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi juga menciptakan tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal (P. Siagian, 2010).

Menurut Dunn (2003), Monitoring mempunyai empat fungsi yaitu :

- a) *compliance*, atau sering disebut dengan ketaatan apakah administrator, staf dan *stakeholders* yang terlibat sudah melaksanakan tugas sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan.

- b) *Auditing*, pemeriksaan bahwa kebijakan atau aturan tersebut sudah mencapai target yang telah ditentukan.
- c) *Accounting*, monitoring kebijakan menghasilkan informasi yang nantinya akan menghasilkan data sebagai akibat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut.
- d) Penjelasan atau *explanation*, informasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring menjelaskan apakah kebijakan tersebut antara perencanaan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaannya ada kecocokan atau sebaliknya.

Teori fungsi monitoring menurut William Dunn (2003) yang meliputi 4 fungsi dipilih oleh peneliti sebagai operasionalisasi dalam menentukan indikator yang nantinya akan digunakan dalam pengumpulan data di lapangan.

Menurut Lazaruth, fungsi monitoring yaitu pengukuran hasil dalam pelaksanaan program menggunakan alat ukur yang telah ditentukan sebelumnya, melakukan analisis hasil monitoring sebagai bahan pertimbangan keputusan serta usaha untuk memperbaiki (Suparno, 2019).

c. Prinsip-prinsip Monitoring

Adapun prinsip-prinsip monitoring yaitu :

- a. Dilakukan rutin dan terus menerus
- b. *feedback* untuk perbaikan program
- c. Memberi manfaat bagi organisasi dan pengguna program
- d. Memotivasi staf dan sumber daya agar berprestasi
- e. *Rules oriented*
- f. *Objective*

g. *Target oriented*.

Fattah dalam Suparno dan Asmawati (2019) menyebutkan beberapa prinsip dari monitoring, yaitu :

- a. Berkesinambungan
- b. Menyeluruh dalam setiap aspek
- c. Objektif dalam pelaksanaan
- d. Konsisten
- e. *Rules oriented*
- f. Terdapat manfaat bagi organisasi

d. Macam-macam Monitoring

Penggolongan Monitoring berdasarkan kegunaan menurut William Travers Jerome dikutip dalam Modul Monitoring dan Evaluasi Perkotaan, yaitu :

- a. Pemeliharaan dan pembakuan pelaksanaan dalam perencanaan program untuk menekan biaya dan optimalisasi daya guna.
- b. Pengamanan harta organisasi dari gangguan dan penyalahgunaan.
- c. Mengetahui cocok tidaknya kualitas hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana dan kepentingan pemakai hasil.
- d. Memberi informasi ketepatan dalam pendelegasian wewenang
- e. Mengukur *performance* tugas pelaksana
- f. Mengetahui tepat tidaknya pelaksanaan dan perencanaan program.
- g. Mengetahui ragam rencana dan kesesuaian sumber yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi.
- h. Memotivasi keterlibatan pelaksana.

e. Proses Monitoring

Pelaksanaan monitoring terdapat beberapa tahapan tertentu, tahapan tersebut yang akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan

efisien. Menurut Manullang dalam Mulyani (2018), agar memudahkan dalam pencapaian tujuan, maka monitoring harus dilakukan melalui beberapa fase berikut, yaitu terdiri dari :

1. Menetapkan standar (alat ukur)

Idealnya dalam sebuah rencana kegiatan atau program memiliki standar dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan adanya keterbukaan terhadap standar apa saja dalam program atau kegiatan tersebut.


2. Mengadakan penilaian


Penilaian dapat diartikan membandingkan antara kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan begitu dapat diketahui apakah terjadi kesalahan atau tidak.

3. Tindakan perbaikan (*corrective action*)

Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan hasil kerja yang menyimpang di lapangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nanang Fattah (1996) menyarankan proses Monitoring yang dapat bermanfaat yaitu digambarkan pada grafik berikut :





Sumber : Modul Monitoring dan Evaluasi Perkotaan

Proses Monitoring ada 3 tahap, yaitu :

1. Penetapan standart kegiatan
2. Mengukur pelaksanaan
3. Penentuan *gap* antara pelaksanaan dan rencana berdasarkan standar yang ditetapkan

Proses monitoring kebijakan tidak hanya berhenti pada analisis tunggal. Monitoring kebijakan adalah teknik berulang atau terus menerus yang berarti analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh data dan menganalisis dari waktu ke waktu (Richard et al, 1993).

1.5.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Monitoring Kebijakan

Faktor pendorong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi yang mampu mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Faktor pendorong dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

Selain faktor pendorong, pada suatu kegiatan juga terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang dapat

menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada penelitian ini faktor penghambat dalam kegiatan monitoring kebijakan penggunaan plastik didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menghalangi proses kegiatan monitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Monitoring Kebijakan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Daerah Kota Bengkulu” yang dilakukan oleh Rekho Adriadi, Faizal Anwar, dan Yogi Alfiansyah (2019), diperoleh faktor pendukung dalam kegiatan monitoring kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur dan standar yang jelas
- b. Komunikasi yang baik oleh instansi terkait

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan monitoring kebijakan, yaitu :

- a. Sarana kebijakan, dan;
- b. Sikap para pelaksana kebijakan

Handbook on Planning Monitoring and Evaluating for Development Results UNDP, Monitoring merupakan bagian dari *Results-Based Management* (RBM) yang bertujuan untuk mencapai hasil yang dapat dibuktikan. Praktik dan sistem RBM akan lebih efektif ketika dilengkapi dengan akuntabilitas yang jelas dan insentif yang sesuai sehingga mendorong perilaku yang diinginkan.

Menurut Zachary Parsons (2018), terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam Monitoring, yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap organisasi menggunakan indikator dampak yang berbeda sehingga indikator harus jelas dan dikomunikasikan pada staff terkait.
- b. Pengelolaan dan pengumpulan data yang tepat, setelah indikator ditentukan, pengumpulan data harus dirancang. Beberapa hal yang penting terkait dengan pengumpulan data adalah pengumpul data, tempat pengumpulan data, serta bagaimana pengumpulan data untuk dianalisis.
- c. Komunikasi internal, dalam pelaksanaan monitoring melibatkan beberapa staff sehingga diperlukan komunikasi internal.

Hasil penelitian dari Karina Hestiana Devi dan Edy Mulyono dalam penelitian yang berjudul “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewirausahaan Produk Unggulan Pada Program Desa Vokasi Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang” diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong
 - Instrumen yang rinci
 - Mempunyai perangkat administrasi
 - Adanya jaringan kemitraan
 - Memiliki data awal
 - Memiliki stakeholder
- b. Faktor penghambat
 - Tenaga kerja yang tidak mencukupi
 - Waktu yang singkat

Menurut Edward III dikutip dalam Syahrudin (2019) beranggapan jika sumber daya manusia yang tidak memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program akan berakibat kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dan dapat menghambat proses pelaksanaan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2019), berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan. Edward III dalam Syahrudin (2019) berpendapat bahwa komunikasi sebagai penentu berhasilnya tujuan yang tercapai suatu kebijakan.

1.5.6 Kebijakan Penggunaan Plastik

Analisis yang dilakukan oleh *Global Plastic Action Partnership* mengemukakan jika kemampuan Indonesia dalam mendaur ulang sampah hanya sekitar 10 persen dari jumlah sampah plastik 39 persen. Dampak tumbuhnya sektor industri diprediksi akan menyebabkan peningkatan pencemaran plastik di Indonesia.

Sampah plastik di lautan dapat membahayakan kesehatan manusia. Studi yang dilakukan oleh LIPI merilis data bahwa perairan Indonesia telah tercemar mikroplastik. Karena permasalahan tersebut, maka untuk mengurangi penggunaan plastik, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan jumlah peredaran sampah plastik.

Dalam upaya penanganan sampah, Presiden RI mengeluarkan langkah strategis berupa PP No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan upaya terhadap target pengurangan sampah plastik pada tahun 2025. Upaya lain yang dilakukan adalah menggandeng pihak swasta dan komunitas masyarakat.

Kebijakan pelarangan penggunaan plastik di berbagai daerah di Indonesia mulai gencar pada tahun 2018. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 19 undang-undang tersebut tertulis bahwa pengurangan sampah dan penanganan sampah merupakan dua kegiatan utama dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah yang ada dapat dipilah dan diolah dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.


Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan pelarangan penggunaan plastik secara total. Peraturan tersebut terbit berupa peraturan gubernur maupun peraturan walikota/bupati. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Januari 2021, terdapat 39 kota dan 2 provinsi yang telah menerbitkan kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan plastik. Beberapa diantaranya yaitu Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Balikpapan, Bogor, dan Semarang. Hanya saja pada pelaksanaan kebijakan baru tersebut terbatas pada penggunaan kantong plastik di sektor ritel dan belum mencakup toko kelontong, warung kecil, dan pasar tradisional.

Di Kota Semarang, peraturan pelarangan penggunaan plastik tertuang dalam Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini dibuat untuk meminimalkan volume, distribusi dan

penggunaan plastik secara bijaksana sehingga dengan perlahan akan mengurangi sikap bergantung masyarakat terhadap plastik. Plastik yang dimaksud adalah polimer yang berbahan dasar *polythylene* atau bahan sejenis lainnya yang mengakibatkan sulitnya proses penguraian secara alami.

Sasaran dari peraturan walikota ini adalah pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut meliputi hotel; penjual makanan; dan toko modern. Pelaku usaha tersebut diatas, tidak diperbolehkan adanya penyediaan kantong plastik, sedotan plastik, dan *styrofoam*. Tetapi pelaku usaha dapat menggantinya dengan penyediaan kantong ramah lingkungan, produk pipet dan pembungkus makanan yang ramah lingkungan.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Bagan 1.1 Kerangka Penelitian

1.7 Operasionalisasi Konsep

Fokus utama yang menjadi penelitian ini adalah menganalisis fungsi monitoring pada kebijakan penggunaan kantong plastik di Kota Semarang. Monitoring kebijakan adalah suatu proses dimana pemangku kepentingan/stakeholders mengikuti dan menilai kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring memiliki tujuan utama yaitu untuk memantau dan mengukur pencapaian obyektif dan efisiensi pada proses pelaksanaan program/proyek.

Kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang ini diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan kebijakan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik yang marak di kalangan masyarakat yang menjadi sumber penghasil sampah di Kota Semarang.

Monitoring kebijakan tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi baik dalam perencanaannya hingga pelaksanaannya. Keberhasilan suatu kebijakan atau program bisa terlihat dari apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan monitoring akan memperoleh fakta, data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan atau program.

Menjawab tujuan dari penelitian mengenai penggunaan kantong plastik di Kota Semarang khususnya yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan plastik, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Monitoring pada kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang :

Menurut Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat fungsi yaitu :

- a. *compliance*, melalui pemantauan atau monitoring dapat menentukan apakah staf, administrator telah melaksanakan monitoring sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari apakah terdapat standar prosedur yang mengatur.

- b. *Auditing*, dengan memantau atau memonitoring kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang dapat menentukan ketepatan output dan hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan suatu kebijakan.
- c. *Accounting*, melalui pemantauan atau monitoring dapat menentukan dampak atau akibat ekonomi maupun sosial dari adanya pelaksanaan suatu kebijakan.
- d. Penjelasan atau *explanation*, pada fungsi ini dalam monitoring dapat mengidentifikasi kondisi, hasil kebijakan, dan perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan.

2. Faktor pendorong dan penghambat

Menurut Edward III dikutip dalam Syahrudin (2019), faktor pendorong yang menentukan berhasilnya pencapaian suatu kebijakan yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Edward III dalam Syahrudin (2019) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat proses pencapaian suatu tujuan dalam kebijakan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2019), keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

Tujuan Penelitian	Fenomena	Gejala
Monitoring (Dunn, 1981)	<i>Compliance</i> (ketaatan)	1) Kesesuaian tindakan dengan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) yang telah dibuat
	<i>Auditing</i> (Pemeriksaan)	1) Ketepatan <i>output</i> 2) Hambatan atau penyimpangan yang terjadi
	<i>Accounting</i>	1) Perubahan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan
	<i>Explanation</i> (Penjelasan)	1) Ketercapaian program

Faktor pendorong dan penghambat kegiatan monitoring.	Faktor pendorong Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2019) : <ul style="list-style-type: none"> • Standar; dan • Sasaran kebijakan. 	1) Memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terstruktur
	Edward III dalam Syahrudin (2019) : <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi 	1) Informasi disampaikan pada kelompok sasaran 2) Kejelasan informasi 3) Konsistensi dalam komunikasi
	Faktor penghambat Menurut Edward III dalam Syahrudin (2019) : <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang tidak memadai. 	1) Jumlah staf pelaksana

1.8 Argumen Penelitian

Jumlah penduduk Kota Semarang yang mencapai 2 juta jiwa dan akan terus bertambah menyebabkan terjadinya penuntutan sarana dan prasarana. Jumlah penduduk yang banyak juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah bisnis, industri, dan sejenisnya yang akan menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Semarang. Timbulan sampah di Kota Semarang diproyeksikan akan ada peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Semarang. Timbunan sampah di Kota Semarang salah satunya adalah sampah plastik. Sampah plastik menjadi persoalan serius di setiap kota, karena keberadaannya yang sulit untuk diurai oleh alam juga penggunaan plastik yang tidak terkontrol.

Kota Semarang sendiri timbulan sampah plastiknya semakin meningkat setiap tahunnya, hampir terjadi peningkatan sekitar dua ribu ton dalam satu tahun. Sampah plastik tersebut berasal dari rumah tangga, restoran, cafe, penjual makanan, hingga toko-toko modern yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan pengurangan penggunaan plastik. Regulasi tersebut berisi larangan penggunaan plastik di hotel, cafe/restoran/penjual makanan, dan toko-toko modern.

Realitanya, beberapa toko modern dengan brand besar sudah menaati peraturan tersebut, hanya saja cafe/restoran/penjual makanan masih banyak yang menggunakan menggunakan kantong plastik, pipet plastik, dan *styrofoam* untuk konsumen. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang sudah diterbitkan dan menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah belum merata. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri hanya pada gerai ritel tertentu. Sehingga diperlukan adanya pemantauan pada cafe, restoran, atau penjual makanan mengingat jumlah cafe, restoran dan sejenisnya akan terus meningkat dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjadi penyebab tingginya timbulan sampah terutama sampah plastik di Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian pada penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan *key instrument*, dan hasil penelitian lebih menekankan pada arti dibandingkan men-generalkan (Sugiono dalam Esa, 2015). Objek alamiah merupakan objek yang kehadirannya tidak dipengaruhi oleh dinamika objek tersebut dan berkembang sesuai dengan apa ada nya serta tidak dimanipulasi oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Pendapat tersebut sama dengan pendapat menurut Creswell dimana pendekatan kualitatif berfokus pada proses dibandingkan makna yang didapat melalui gambar atau kata (Seriusman, 2017).

Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen. Oleh karena menjadi instrumen, maka seorang peneliti harus berwawasan luas dan paham akan teori sehingga mampu menganalisis, bertanya lebih dalam, dan mengembangkan pertanyaan agar lebih jelas.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil Kota Semarang sebagai Lokus penelitian. Adapun Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena Peraturan Walikota ini diterbitkan oleh Walikota Semarang dimana peraturan tersebut disasarkan kepada hotel, penjual makanan/cafè/restoran, juga toko modern yang ada di Kota Semarang juga masyarakat yang turut serta berperan membantu dalam upaya pengendalian penggunaan plastik.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan subjek dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). *Purposive sampling* adalah didasarkan atas pertimbangan tertentu seperti sifat populasi maupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010).

Subjek penelitian ini meliputi beberapa unsur yang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan plastik, yaitu :

- 1) Unsur pelaksana monitoring
 - Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kearifan Lokal
 - Staff Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
- 2) Sasaran kebijakan
 - Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia
 - Konsumen ritel
 - Pemilik rumah makan

1.9.4 Jenis Data

Data adalah keseluruhan fakta yang dapat dijadikan materi untuk penyusunan informasi (Suharsimi Arikunto, 2002). Jenis data dalam penelitian menurut Sugiyono (2015), dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jenis data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif,

Lofland&Lofland dalam Moleong (2017), sumber data utama adalah berupa kata-kata dan tindakan serta data tambahan lain seperti dokumen yang berbentuk kalimat. Sedangkan dalam kuantitatif, data yang disajikan berupa angka. Data kualitatif pada penelitian ini berupa kata-kata dan data tertulis yang dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Pada penelitian ini disajikan data berupa kalimat yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder seperti penelitian terdahulu, website resmi laman Badan Pusat Statistika juga disajikan data berupa bentuk grafik yaitu proyeksi jumlah timbulan sampah hingga tahun 2046 dan tabel pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang diperoleh dari kantor dinas tersebut yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat dan frasa.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung di lapangan (Sugiyono, 2014). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam atau *indepth interview* antara informan dengan peneliti. wawancara ini dilakukan secara terstruktur yang artinya peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan lebih awal. Peneliti atau pewawancara mencatat setiap jawaban dari informan apa adanya. Hasil dari data primer dapat dibagi menjadi dua, yaitu meliputi data internal yang diperoleh dari lembaganya sendiri dan data eksternal adalah data yang diperoleh dari non lembaga.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap subjek-subjek penelitian yang telah diuraikan yaitu meliputi pelaksana

monitoring, pelaku usaha yang menjadi sasaran pengawasan, juga dari unsur masyarakat yang meliputi konsumen ritel modern.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian, meliputi data yang lalu atau yang sudah dilaksanakan. Pada data sekunder terdapat dua jenis data yaitu data eksternal yang merupakan data yang diperoleh bukan dari lembaga yang dilakukan penelitian dan yang kedua adalah data internal yang diperoleh dari lembaga yang diteliti. contoh data sekunder internal yaitu data jumlah penduduk yang diperoleh dari laman resmi suatu pemerintah kota.

Data primer maupun sekunder didapatkan berdasarkan segi waktunya. data tersebut dapat berbentuk data *time series*, *cross sectional*, dan gabungan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang merupakan data sekunder yang berbentuk tulisan, deskripsi, gerak tubuh, narasi, gambar, foto, dan sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui laman resmi Kementerian KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, artikel-artikel yang memiliki topik yang serupa, dan juga pada publikasi berita yang dikeluarkan oleh media *online*.

1.9.6 Teknis Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian, data merupakan bagian terpenting, karena data dapat dijadikan dasar atau sebagai alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Data ini akan diperoleh dari

banyak sumber dan dilakukan dengan metode-metode hingga menghasilkan data yang mencukupi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 3, yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan jelas, rinci, dan lengkap mengenai perilaku individu pada keadaan tertentu. observasi dilakukan tanpa persiapan, atau diatur secara sengaja untuk keperluan sebuah penelitian. observasi ini akan menghasilkan sumber data asli sebagaimana yang terjadi dalam sehari-hari.

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2014) melalui observasi, peneliti akan memahami mengenai perilaku seseorang dan makna dari perilaku itu sendiri. Observasi yang dilakukan dalam metode kualitatif ini dilakukan dengan cara observasi langsung untuk memperoleh data.

Penelitian ini melakukan observasi di lapangan untuk melihat apakah restoran/cafe/rumah makan yang menjadi salah satu sasaran dalam Perwal Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik masih menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan, styrofoam, dan pipet plastik untuk konsumennya yang selanjutnya didukung oleh data dari penelitian terdahulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk memperoleh keterangan dari informan secara langsung melalui tatap muka tanya jawab antara informan dengan peneliti. Pada sesi wawancara, pewawancara atau peneliti mencatat setiap jawaban dari informan apa adanya tanpa ada yang diubah. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yang artinya, pewawancara atau peneliti sudah lebih dulu mempersiapkan pertanyaan secara tertulis yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.

Wawancara dilakukan oleh peneliti pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku pelaksana monitoring kebijakan, konsumen ritel, serta pelaku usaha yang meliputi hotel dan penjual makanan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan data serta informasi yang berbentuk arsip, dan sebagainya berupa laporan yang menjadi pendukung penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pengumpulan data yang selanjutnya akan ditelaah (Sugiyono, 2014)

Dokumentasi dilakukan ketika peneliti sedang melakukan wawancara pada subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi pribadi untuk mendapatkan data mengenai rumah makan/cafe/restoran mana saja yang masih menggunakan plastik, styrofoam, dan pipet plastik.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2017) merupakan kegiatan mengorganisasikan data, serta menemukan pola data yang penting dan menjadi poin utama yang akan disajikan untuk pembaca. sedangkan menurut Seiddel dalam Moleong (2017), Analisis data kualitatif adalah proses mencatat, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan data agar menemukan pola dan hubungan-hubungan tertentu.

Janice McDurry dalam Moleong (2017) menguraikan tahap-tahap analisis data kualitatif yaitu:

- a. memahami data yang menjadi *keyword* dan gagasan utama

- b. memahami *keyword* yang telah ditemukan
- c. menuliskan model yang telah didapat
- d. memberikan kode pada masing-masing data.

Analisis data kualitatif yang digunakan adalah Analisis Data Model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) yang meliputi :

- a) *data reduction* atau reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok lalu mengkategorikan pokok-pokok tersebut yang akan memberikan gambaran secara jelas sehingga memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya pada peneliti.
- b) *data display* atau penyajian data, diuraikan secara singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Penyajian data ini memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.
- c) *Verification* atau penarikan kesimpulan, merupakan hasil analisis dari monitoring kebijakan penggunaan Plastik di Kota Semarang, yang kemudian digunakan sebagai penarikan kesimpulan untuk pengambilan tindakan. Peneliti menarik kesimpulan dari data dan informasi yang diperoleh saat di lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Pada kegiatan penelitian, pengujian keabsahan data sangat diperlukan dan penting bagi kegiatan penelitian, terlebih lagi ketika menggunakan metode penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Yang dimaksud keabsahan data atau kualitas data tersebut adalah data yang diperoleh harus memenuhi kriteria, yaitu data tersebut adalah data yang benar, data tersebut

menyediakan dasar yang nantinya dapat diterapkan. Jika dalam kuantitatif, data dapat terukur maka lain halnya dengan kualitatif dimana tidak terdapat eksperimen atau penelitian yang dapat dikendalikan secara tepat dan tidak ada instrumen dengan pengukuran yang dapat dikalibrasi secara akurat (Kirk and Miller dalam Moleong, 2017). Metode kualitatif ini tidak bisa dinilai dengan menggunakan kriteria *validity* dan *reliability* seperti halnya kuantitatif. hal tersebut selaras dengan pendapat Lincoln & Guba dalam Moleong (2017) yang menyatakan bahwa dasar kepercayaan berbeda dalam mengukur sesuatu. Didasarkan oleh hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak seluruh data yang diperoleh dapat diukur secara tetap, melainkan harus menyesuaikan dengan tuntutan inkuirinya (Moleong, 2017).

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Teknik Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Pada teknik ini, peneliti melakukan pengecekan data untuk pengecekan kembali tingkat kepercayaan data. Denzin yang dikutip oleh Moleong (2017) membedakan Triangulasi menjadi empat macam yaitu :

- a. Triangulasi memanfaatkan sumber : membandingkan dan melakukan pengecekan ulang suatu informasi yang diperoleh.
- b. Triangulasi metode : pengecekan terhadap hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data. atau juga dapat dilakukan dengan cara mengecek kembali beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi peneliti : menggunakan peneliti untuk menguji keaslian data adalah berguna untuk meminimalisir falsifikasi dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi teori : membanding data dengan teori yang sudah ada sebelumnya.

Pada penelitian ini untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dan melakukan pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Bahan pendukung lainnya untuk mengecek kualitas

data, seperti contohnya data yang diperoleh melalui wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data observasi didukung dengan adanya foto-foto sehingga data yang didapatkan oleh peneliti lebih kredibel.